

LAYANAN PEMANFAATAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH

A. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penggunaan API 2. Melakukan pendaftaran melalui aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo pada link https://layanan.gorontaloprov.go.id/.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna API mengajukan permohonan penggunaan API (kebutuhan data) melalui aplikasi layanan 2. Koordinator Layanan memeriksa kelengkapan permohonan kemudian, jika sudah lengkap dan sesuai, diteruskan ke penyedia API untuk mendapatkan persetujuan 3. Penyedia API memberikan persetujuan/permintaan terhadap permohonan penggunaan API (data) 4. Koordinator Layanan mengarahkan permohonan untuk di proses Tim Kerja Pengembangan Aplikasi (SPLP) 5. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi memberikan endpoint API sesuai kebutuhan pengguna API dan persetujuan penyedia API melalui aplikasi API 6. Pengguna API dan Tim Kerja Pengembangan Aplikasi memeriksa kesesuaian endpoint API yang diberikan dan kemudian melakukan try out 7. Pengguna API Mengkonfirmasi kesesuaian penerima endpoint API 8. Pengguna API, penyedia API dan Tim Kerja Pengembangan Aplikasi Menandatangani perjanjian (berita acara) pengguna API 9. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi Membuat laporan pelaksanaan 10. Koordinator layanan Memeriksa kelengkapan dokumen dan kemudian menutup tiket 11. Pengguna API menerima konfirmasi penutupan tiket layanan
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	8 jam
4. BIAYA / TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	API
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo https://layanan.gorontaloprov.go.id/ 2. SP4N Lapor 3. Email kominfortik@gorontaloprov.go.id
B. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187); 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis 3. Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

		<p>Nomor 233);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18) 4. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 36) 5. Surat Keputusan Gubernur Nomor Tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
C. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Ac 4. Komputer/laptop 5. Handphone 6. Internet 7. Sistem Ticket 8. Tools keamanan siber
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait 2. Memiliki kemampuan pemrograman 3. Memiliki kemampuan konfigurasi API
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional 3. Dilakukan secara kontinyu
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima, apabila petugas pelayanan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan kepegawaian
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Data dilindungi dengan enkripsi dan firewall.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan